

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Nama dan Kontak Pelapor;
2. Laporan dari Pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membuat laporan pengaduan dengan menyertakan nama, kontak serta pengaduan;
2. Sekretariat Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat mendokumentasikan dan membagikan kepada WhatsApp Group Pengaduan Kanwil DKI. WhatsApp Group berisi para pejabat struktural dan pegawai yang tergabung dalam SK;
3. Pejabat Struktural Divisi Terkait pada WhatsApp Group memberikan jawaban/informasi atas laporan yang disampaikan;
4. Setelah mendapatkan jawaban/informasi dari pejabat struktural, Tim Sekretariat meneruskan kepada pelapor baik secara langsung ataupun dalam bentuk dokumen lainnya;
5. Pelapor dapat merespon/memberikan sanggahan. Adapun pada kanal pengaduan aplikasi LAPORI, laporan dianggap selesai jika tidak ada respon/sanggahan selama 10 hari kerja.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

Jika ada saran dan masukan, silahkan kunjungi:

e-LAPOR:

www.lapor.go.id